



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT
NOMOR 04 TAHUN 2011**

TENTANG

RETRIBUSI JASA UMUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum Daerah di Kabupaten Maluku Tenggara Barat yang dibentuk dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu ditinjau kembali dan dilakukan penyesuaian;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat tentang Retribusi Jasa Umum Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3684);
 4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987) ;
 5. Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3961);

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT**

dan

BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM DAERAH.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Maluku Tenggara Barat.

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Maluku Tenggara Barat.
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat.
6. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa dan pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
8. Badan adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
9. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
10. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
11. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
12. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
13. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat menjadi SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat menjadi SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat menjadi SKRDLB, adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi terutang atau seharusnya tidak terutang.
16. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat menjadi STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/ atau sanksi administratif berupa bunga dan/ atau denda.

17. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu tanda pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan retribusi daerah.
18. Hotel adalah Bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk menginap /istirahat, memperoleh pelayanan dan atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu, apartemen dan kondominium dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran.
19. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/catering.
20. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.
21. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
22. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.
23. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
24. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
25. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat.

B A B II
NAMA, OBJEK DAN GOLONGAN RETRIBUSI SERTA
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Bagian Kesatu
Retribusi Pelayanan Kesehatan

Pasal 2

Dengan Nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas jasa pelayanan kesehatan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum.

Pasal 3

- (1) Obyek Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/ atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan pendaftaran.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 4

Retribusi Pelayanan Kesehatan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

Pasal 5

Tingkat penggunaan jasa pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jenis dan jangka waktu menggunakan/ menikmati pelayanan kesehatan.

Bagian Kedua
Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan

Pasal 6

Dengan Nama Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas jasa pelayanan persampahan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 7

- (1) Obyek Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 adalah pelayanan persampahan/ kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang meliputi :
 - a. pengambilan/ pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
 - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/ atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/ pembuangan akhir sampah; dan
 - c. penyediaan lokasi pembuangan/ pemusnahan akhir.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi pelayanan persampahan adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.

Pasal 8

Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

Pasal 9

Tingkat penggunaan jasa pelayanan persampahan/ kebersihan diukur berdasarkan jenis dan volume sampah.

Bagian Ketiga
Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk
dan Akta Catatan Sipil

Pasal 10

Dengan Nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dipungut retribusi sebagai pembayaran atas penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 11

Obyek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 adalah Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil yang meliputi :

- a. kartu tanda penduduk;
- b. kartu keterangan bertempat tinggal;
- c. kartu identitas kerja;
- d. kartu penduduk sementara;
- e. kartu identiatas penduduk musiman;
- f. kartu keluarga; dan
- g. akta catatan sipil yang meliputi akta perkawinan, akta perceraian, akta pengesahan dan pengakuan anak, akta ganti nama bagi warga negara asing, dan akta kematian.

Pasal 12

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

Pasal 13

Tingkat penggunaan jasa penggantian biaya cetak kartu penduduk dan akta catatan sipil diukur berdasarkan jenis pelayanan yang dicetak.

Bagian Keempat
Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat

Pasal 14

Dengan Nama Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat dipungut retribusi sebagai pembayaran atas jasa pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 15

Obyek Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 adalah Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat yang meliputi :

- a. pelayanan penguburan/ pemakaman termasuk penggalian dan pengurukan, pembakaran / pengabuan mayat; dan
- b. sewa tempat pemakaman atau pembakaran/ pengabuan mayat yang dimiliki atau dikelola Pemerintah Daerah.

Pasal 16

Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

Pasal 17

Tingkat penggunaan jasa Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat diukur berdasarkan jumlah pemakaman dan pengabuan mayat.

Bagian Kelima Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

Pasal 18

Dengan Nama Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dipungut retribusi sebagai pembayaran atas jasa pelayanan parkir di tepi jalan umum yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 19

Obyek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

Pasal 21

Tingkat penggunaan jasa Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum diukur berdasarkan jenis, jumlah dan jangka waktu parkir.

Bagian Keenam Retribusi Pelayanan Pasar

Pasal 22

Dengan Nama Retribusi Pelayanan Pasar dipungut retribusi sebagai pembayaran atas jasa pelayanan penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhanan, berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang.

Pasal 23

Obyek Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 adalah penyediaan fasilitas pasar yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 24

Retribusi Pelayanan Pasar digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

Pasal 25

Tingkat penggunaan jasa Pelayanan Pasar diukur berdasarkan jenis, ukuran dan jangka waktu pemakaian.

**Bagian Ketujuh
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor****Pasal 26**

Dengan Nama Retribusi Pengujian kendaraan Bermotor dipungut retribusi sebagai pembayaran atas jasa pengujian kendaraan bermotor termasuk kendaraan bermotor di air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 27

Obyek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor di air sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 28

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

Pasal 29

Tingkat penggunaan jasa Pelayanan pengujian kendaraan bermotor diukur berdasarkan jenis dan jumlah kendaraan bermotor.

**Bagian Kedelapan
Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran****Pasal 30**

Dengan Nama Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran dan alat penyelamatan jiwa yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh masyarakat.

Pasal 31

Obyek Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 adalah pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh masyarakat.

Pasal 32

Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

Pasal 33

Tingkat penggunaan jasa Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran diukur berdasarkan jenis dan jumlah Alat Pemadam Kebakaran.

**Bagian Kesembilan
Retribusi Pelayanan Pendidikan****Pasal 34**

Dengan Nama Retribusi Pelayanan Pendidikan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas jasa pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 35

- (1) Obyek Retribusi Pelayanan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 adalah pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi pelayanan pendidikan adalah :
 - a. Pelayanan pendidikan dasar dan menengah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
 - b. Pendidikan/pelatihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah;
 - c. Pendidikan/ pelatihan yang diselenggarakan oleh BUMN, BUMD; dan
 - d. Pendidikan/ pelatihan yang diselenggarakan oleh pihak swasta.

Pasal 36

Retribusi Pelayanan Pendidikan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

Pasal 37

Tingkat penggunaan jasa Pelayanan Pendidikan diukur berdasarkan jenis, klasifikasi dan jangka waktu pendidikan.

Bagian Kesepuluh **Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi**

Pasal 38

Dengan Nama Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dipungut retribusi sebagai pembayaran atas jasa pengendalian menara telekomunikasi oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 39

Obyek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 adalah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum.

Pasal 40

Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

Pasal 41

Tingkat penggunaan jasa pengendalian umum telekomunikasi diukur berdasarkan frekwensi pengawasan dan pengendalian atau menara telekomunikasi.

BAB II **SUBJEK DAN WAJIB RETRIBUSI**

Pasal 42

- (1) Subjek Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/ menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan.
- (2) Wajib Retribusi jasa Umum adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Umum.

B A B III

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN **STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**

Pasal 43

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada biaya penyediaan jasa yang bersangkutan dengan mempertimbangan kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan perkembangan dan keadaan pasar.

- (3) Berdasarkan Prinsip dan Sasaran sebagaimana disebutkan pada ayat (1) diatas maka ditetapkan struktur dan besarnya tarif sebagai berikut :

I. RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

1. Tarif Rawat Jalan

Jenis Pelayanan	Komponen Tarif	
	Poli umum	Poli Spesialis
Rawat Jalan	15.000,00	25.000,00

2. Tarif Pengujian Kesehatan (EKG,Lab,Mata,Gigi,Umum, Rontgen)

No	Jenis Pelayanan	Komponen	Tarif	Total (Rp)
		Jasa Rumah Sakit (Rp)	Jasa medis (Rp)	
1.	Pemeriksaan Kesehatan Untuk PNS 100 %	5.000,00	175.000,00	180.000,00
2.	Pemeriksaan Kesehatan untuk tes masuk IPDN.	5.000,00	175.000,00	180.000,00
3.	Pemeriksaan Kesehatan Untuk Pekerja, PNS dan Masyarakat Umum.	5.000,00	20.000,00	25.000,00

3. Tarif Rawat Inap

a. Per hari

No	Jenis Pelayanan	Kelas	
		I (Rp)	III (Rp)
1.	Jasa Rumah sakit	60.000,00	25.000,00
2.	Pelayanan Medik	25.000,00	20.000,00
	Total	85.000,00	45.000,00

b. Tarif Tindakan Medik Pelayan/Perawatan bagi Bayi yang lahir secara Pathologis (BBLR, Asfixia, Atresia Ani)

No	Komponen Tarif	Tindakan/Pelayanan/Perawatan (Rp)
1.	Jasa Rumah sakit	50.000,00
2.	Observasi Medik	50.000,00
	Total	100.000,00

4. Tarif Visite Dokter/Konsul

No	Komponen Tarif	Komponen Tarif				
		Jasa Rumah Sakit (Rp)	KELAS		TOTAL	
			I	III	I	III
1.	Jasa Dokter	10.000,00	50.000,00	25.000,00	60.000,00	35.000,00
2.	Spesialis Jasa Dokter Umum	10.000,00	25.000,00	15.000,00	35.000,00	25.000,00

5. Tarif Pengolahan Makanan Pasien :

No	Jenis Pelayanan	Komponen Tarif	
		Kelas I	Kelas III
1.	Rawat Inap	45.000,00	30.000,00

6. Tarif tindakan medis

a. Bagian kebidanan

No	Jenis Pelayanan	VK		Total (Rp)
		Jasa RS (Rp)	Jasa Medis (Rp)	
1.	Persalinan normal	100.000,00	150.000,00	250.000,00
2.	Persalinan patologis	150.000,00	200.000,00	350.000,00
3.	Curret	100.000,00	150.000,00	250.000,00

b. Curret Anastesi (Bagi Yang Mampu)

Komponen Tarif	Komponen Tarif		Total (Rp)
	Jasa Rumah Sakit (Rp)	Jasa medis (Rp)	
Curret Anastesi	150.000,00	250.000,00	400.000,00

c. Tindakan Kebidanan lain-lain

No	Komponen Tarif	Komponen Tarif		
		Jasa Rumah Sakit (Rp)	Jasa Pelaksana (Rp)	Total (Rp)
1.	Amniotomi	25.000,00	25.000,00	50.000,00
2.	Reposisi Inversio Uteri	50.000,00	50.000,00	100.000,00
3.	Reparasi Hymen Inferforata	50.000,00	50.000,00	100.000,00

d. Tarif Tindakan Radiologi

No	Jenis Pemeriksaan	Komponen Tarif		
		Jasa Rumah Sakit (Rp)	Jasa Pelaksana (Rp)	Total (Rp)
1.	Film Besar	50.000,00	50.000,00	100.000,00
2.	Film Kecil	37.500,00	37.500,00	75.000,00
3.	Film Gigi	25.000,00	25.000,00	50.000,00
4.	USG Radiologi	25.000,00	25.000,00	50.000,00

e. Tarif Pemeriksaan Laboratorium

No	Jenis Pemeriksaan	Komponen Tarif		
		Jasa Rumah Sakit (Rp)	Jasa Pelaksana (Rp)	Total (Rp)
1	2	3	4	5
I	Hematologi :			
1	Hemaglobin	10.000,00	10.000,00	20.000,00
2	Lekosit	12.500,00	12.500,00	25.000,00
3	Eritrosit	12.500,00	12.500,00	25.000,00
4	LED	15.000,00	15.000,00	30.000,00
5	MCH	15.000,00	15.000,00	30.000,00
6	MCHC	15.000,00	15.000,00	30.000,00
7	MVC	15.000,00	15.000,00	30.000,00
8	Waktu Pendarahan	25.000,00	25.000,00	50.000,00
9	Waktu Pembekuan	25.000,00	25.000,00	50.000,00
10	Percobaan Perbendungan	25.000,00	25.000,00	50.000,00
11	Rektraksi Bekuan	25.000,00	25.000,00	50.000,00
12	Retikolasi	37.500,00	37.500,00	75.000,00
13	PCV	37.500,00	37.500,00	75.000,00
14	Trombosit	37.500,00	37.500,00	75.000,00
15	Hitung Jenis	40.000,00	40.000,00	80.000,00
16	Golongan Darah	15.000,00	15.000,00	30.000,00
17	H.R. Analyzer	50.000,00	50.000,00	100.000,00
18	Rhesus	12.500,00	12.500,00	25.000,00
19	Malaria	15.000,00	15.000,00	30.000,00
20	PT	60.000,00	60.000,00	120.000,00
21	APTT	75.000,00	75.000,00	150.000,00
22	Morfologi Darah Tepi	60.000,00	60.000,00	120.000,00
23	Morfologi Sumsum Tulang	150.000,00	150.000,00	300.000,00
24	Fibrinogen	125.000,00	125.000,00	250.000,00
25	LE Sel	60.000,00	60.000,00	120.000,00
26	BJ Plasma	37.500,00	37.500,00	75.000,00
27	Resistensi Osmotik	60.000,00	60.000,00	120.000,00
II	Kimia Darah			
1	Gula Puasa/Sewaktu/2	25.000,00	25.000,00	50.000,00
2	jam	50.000,00	50.000,00	100.000,00
3	GTT	37.500,00	37.500,00	75.000,00
4	Gula Cito	25.000,00	25.000,00	50.000,00
5	Protein Total	25.000,00	25.000,00	50.000,00
6	Albumin/globulin	25.000,00	25.000,00	50.000,00
7	Billirubin Total	25.000,00	25.000,00	50.000,00
8	Billirubin Direk	30.000,00	30.000,00	60.000,00
9	SGOT	30.000,00	30.000,00	60.000,00
10	SGPT	30.000,00	30.000,00	60.000,00
11	Ureum	30.000,00	30.000,00	60.000,00
12	Kreatinin	30.000,00	30.000,00	60.000,00
13	Cholesterol Total	75.000,00	75.000,00	150.000,00
14	Cholesterol HDL	75.000,00	75.000,00	150.000,00
15	Cholesterol LDL	40.000,00	40.000,00	80.000,00
16	Trigliserida	30.000,00	30.000,00	60.000,00
17	Asam Urat	30.000,00	30.000,00	60.000,00
18	Alkali Fosfatase	42.500,00	42.500,00	85.000,00

19	Gamma GT	50.000,00	50.000,00	100.000,00
20	Klirens Ureum	50.000,00	50.000,00	100.000,00
21	Klirens Kreatini	125.000,00	125.000,00	250.000,00
22	Amilase	75.000,00	75.000,00	150.000,00
23	CHE	62.500,00	62.500,00	120.000,00
24	LDH	112.500,00	112.500,00	225.000,00
25	HBDH	100.000,00	100.000,00	200.000,00
26	CK/CKBM	112.500,00	112.500,00	225.000,00
III	Elektrolit			
1	Natrium	62.500,00	62.500,00	125.000,00
2	Kalium	62.500,00	62.500,00	125.000,00
3	Biokarbonat	62.500,00	62.500,00	125.000,00
4	Kalsium	62.500,00	62.500,00	125.000,00
5	Klorida	62.500,00	62.500,00	125.000,00
6	Paket Na, K, Cl	100.000,00	100.000,00	200.000,00
7	AGD	200.000,00	200.000,00	400.000,00
8	Elektrolit + Ca	200.000,00	200.000,00	400.000,00
IV	Urine			
1	Rutin (Konvensional)	25.000,00	25.000,00	50.000,00
2	Rutin (Stick)	40.000,00	40.000,00	80.000,00
3	Reduksi/Protein	10.000,00	10.000,00	20.000,00
4	Esbach	25.000,00	25.000,00	50.000,00
5	Sedimen	25.000,00	25.000,00	50.000,00
V	Feces			
	Rutin	37.500,00	37.500,00	75.000,00
VI	Liquor			
1	Pandy	25.000,00	25.000,00	50.000,00
2	Nonne	25.000,00	25.000,00	50.000,00
3	Jumlah Sel	15.000,00	15.000,00	30.000,00
4	Hitung Jenis	37.500,00	37.500,00	75.000,00
5	Protein Kuantitatif	37.500,00	37.500,00	75.000,00
6	Glukosa Kuantitatif	29.000,00	29.000,00	58.000,00
VII	Transudat			
1	Exudat	25.000,00	25.000,00	50.000,00
2	Jumlah Sel	50.000,00	50.000,00	100.000,00
3	Rivalta	37.500,00	37.500,00	75.000,00
VIII	Serelego & Immunologi			
1	PP Test	37.500,00	37.500,00	75.000,00
2	PP Test Semi Kuantitatif	75.000,00	75.000,00	150.000,00
3	Widal (TO & TH)	37.500,00	37.500,00	75.000,00
4	VDRL	5.000,00	5.000,00	10.000,00
5	RF	65.000,00	60.000,00	125.000,00
6	ASLO	65.000,00	60.000,00	125.000,00
7	CRP	75.000,00	75.000,00	150.000,00
8	HbsAg (Elisa)	100.000,00	100.000,00	200.000,00
9	HbsAg (Stick)	75.000,00	75.000,00	150.000,00
10	Anti HBs	125.000,00	100.000,00	225.000,00
11	Dengue blog IgG	150.000,00	150.000,00	250.000,00
12	TPHA	100.000,00	100.000,00	200.000,00
13	TPHA Semi Kuantitatif	125.000,00	100.000,00	225.000,00
14	Anti HIV	150.000,00	150.000,00	300.000,00
15	TPHA Semi Kuantitatif	100.000,00	100.000,00	200.000,00
16	Narkoba (5 Jenis)	250.000,00	250.000,00	500.000,00
IX	Mikrobiologi			
1	Pewarna Gram	30.000,00	30.000,00	60.000,00
2	Pewarna KOH	25.000,00	25.000,00	50.000,00
3	Pewarna BTA	25.000,00	25.000,00	50.000,00
4	Pewarna Diferi	30.000,00	30.000,00	60.000,00
5	Pewarna GO	30.000,00	30.000,00	60.000,00
6	Kultur Microorganisme	150.000,00	150.000,00	300.000,00
7	Sensiviti Test	150.000,00	150.000,00	300.000,00
X	Lain-Lain			
1	Sperma analisis	125.000,00	125.000,00	250.000,00
XI	Patologi Anatomi *			
1	Histopatologi Analisis	400.000,00	350.000,00	750.000,00
2	Pap Semar	200.000,00	150.000,00	350.000,00
3	Histopatologi Besar	500.000,00	500.000,00	1.000.000,00

4	Sitologi Cairan Tubuh	400.000,00	350.000,00	750.000,00
---	-----------------------	------------	------------	------------

* belum tersedia alat tetapi tenaga medis sudah ada.

f. Tarif Penggantian Darah Per Labu

No	Jenis Pemeriksaan	Komponen Tarif		
		Jasa Rumah Sakit (Rp)	Jasa Pelaksana (Rp)	Total (Rp)
1	Crossmach albumin	200.000,00	150.000,00	350.000,00
2	Crossmach Geltest	450.000,00	450.000,00	900.000,00

g. Tarif Tindakan Medik :

a. Poliklinik Gigi

No	Jenis Pemeriksaan	Komponen Tarif		
		Jasa Rumah Sakit (Rp)	Jasa Medis (Rp)	Total (Rp)
1	Penambalan Gigi			
	a. Tambalan Sementara/Perawatan endodontk perkunjungan	5.000,00	25.000,00	30.000,00
	b. Tambalan amalgam simpel	5.000,00	35.000,00	40.000,00
	c. Tambalan amalgam sulit	5.000,00	45.000,00	50.000,00
	d. Tambalan Silikat	5.000,00	45.000,00	50.000,00
	e. Tamabalan Composite Simpel	5.000,00	45.000,00	50.000,00
	f. Tambalan Composite Sulit	10.000,00	70.000,00	80.000,00
2	Pencabutan Gigi			
	a. Gigi Sulung (Topikal)	5.000,00	15.000,00	20.000,00
	b. Gigi sulung (Suntik)	5.000,00	25.000,00	30.000,00
	c. Gigi tetap	5.000,00	25.000,00	30.000,00
	d. Gigi tetap dengan Komplikasi	5.000,00	45.000,00	50.000,00
	e. Gigi M3	5.000,00	45.000,00	50.000,00
	f. Gigi M3 dengan Komplikasi	10.000,00	70.000,00	80.000,00
3	Bedah Mulit Kecil			
	a. Odontectomi Kelas I	50.000,00	250.000,00	400.000,00
	b. Odontectomi Kelas II	100.000,00	400.000,00	500.000,00
	c. Extirpasi Mucocele	20.000,00	80.000,00	100.000,00
	d. Extirpaasi Epulis	20.000,00	80.000,00	100.000,00
	e. Incisi Abses	20.000,00	80.000,00	100.000,00
	f. Operculectomi	20.000,00	80.000,00	100.000,00
	g. Frenectomi	20.000,00	80.000,00	100.000,00
	h. Alveolektomi/regio	20.000,00	80.000,00	100.000,00
	i. Ginggivectomi/region	20.000,00	80.000,00	100.000,00
	j. Spinting	30.000,00	170.000,00	200.000,00
	k. Fixas RS/RB	30.000,00	170.000,00	200.000,00
4	Lain-lain			
	a. Keuring Gigi	5.000,00	15.000,00	20.000,00
	b. Penggantian Draine/Buka jahitan	5.000,00	15.000,00	20.000,00
	c. Scaling/Regio	5.000,00	45.000,00	50.000,00
	d. Pembersihan Karang gigi/Regio	5.000,00	45.000,00	50.000,00
5	Orthodonti			
	a. Pemasangan Removable Appliance	100.000,00	400.000,00	500.000,00
	b. Activir Removable Appliance	5.000,00	25.000,00	30.000,00
	c. Pemasangan Fixed appliance	400.000,00	1.600.000,00	2.000.000,00
	d. Activir Fixed Appliance	10.000,00	40.000,00	50.000,00

b. Poliklinik Mata

No	Jenis Pelayanan	Komponen Tarif		
		Sarana (Rp)	Pelayanan Medis (Rp)	Total (Rp)
1	Ganti Ferban	10.000,00	10.000,00	20.000,00
2	Refraksi	6.000,00	24.000,00	30.000,00
3	Tonometri	6.000,00	24.000,00	30.000,00
4	Slit Lamp Examination	10.000,00	20.000,00	30.000,00
5	Fundus Kopi	5.000,00	30.000,00	35.000,00
6	Gonios Kopi	10.000,00	30.000,00	40.000,00
7	Karatometri	10.000,00	40.000,00	50.000,00
8	Biometri	10.000,00	40.000,00	50.000,00
9	Test Buta Warna	5.000,00	20.000,00	25.000,00
10	Kompimeter	6.000,00	24.000,00	30.000,00
11	Epilasi	6.000,00	24.000,00	30.000,00
12	Irigasi/Spoling (Taruma)	25.000,00	50.000,00	75.000,00
13	Corpus alineum	15.000,00	60.000,00	75.000,00
14	Anel/Sondage	25.000,00	75.000,00	100.000,00
15	Excisi (Hordeslum, Kalazim, Branrloma)	25.000,00	75.000,00	100.000,00
16	Infeksi Kujungan/Konjungtiva/Vitreal	25.000,00	75.000,00	100.000,00
17	Jahit Luka Palpebra	25.000,00	75.000,00	100.000,00
18	Schrescein Test	5.000,00	25.000,00	30.000,00
19	Fluorecein Test	5.000,00	15.000,00	20.000,00

c. Ruang Operasi (OK)

No	Jenis Pemeriksaan	Komponen Tarif		
		Jasa Rumah Sakit (Rp)	Jasa Medis (Rp)	Total (Rp)
1	Khitanan	25.000,00	125.000,00	150.000,00
2	Ekterpatie	25.000,00	125.000,00	150.000,00
3	Operasi Mata :			
	Operasi Kecil	500.000,00	1.700.000,00	2.200.000,00
	Operasi Sedang	900.000,00	2.600.000,00	3.500.000,00
	Operasi Besar	1.700.000,00	3.000.000,00	4.700.000,00
4	Operasi Kandungan			
	Operasi Kecil	500.000,00	1.700.000,00	2.200.000,00
	Operasi Sedang	900.000,00	2.600.000,00	3.500.000,00
	Operasi Besar	1.700.000,00	3.000.000,00	4.700.000,00
5	Operasi Bedah			
	Operasi Kecil	500.000,00	1.700.000,00	2.200.000,00
	Operasi Sedang	900.000,00	2.600.000,00	3.500.000,00
	Operasi Besar	1.700.000,00	3.000.000,00	4.700.000,00

d. Rehabilitas Medik

No	Jenis Pemeriksaan	Komponen Tarif		
		Jasa Rumah Sakit (Rp)	Jasa Medis (Rp)	Total (Rp)
1	Masege manual	25.000,00	25.000,00	50.000,00
2	Exercise Therapi	25.000,00	25.000,00	50.000,00
3	IRR	25.000,00	25.000,00	50.000,00
4	Nebulizer	25.000,00	25.000,00	50.000,00
5	Theraksi	25.000,00	25.000,00	50.000,00

e. IGD

No	Jenis Pemeriksaan	Komponen Tarif		
		Jasa Rumah Sakit (Rp)	Jasa Medis (Rp)	Total (Rp)
1	Menjahit Luka Dengan Jahitan < 5	15.000,00	15.000,00	30.000,00
2	Menjahit Luka Dengan Jahitan > 5	20.000,00	25.000,00	45.000,00
3	Perawatan luka Tanpa Jahitan	10.000,00	10.000,00	20.000,00
4	Expterpasi	50.000,00	150.000,00	200.000,00
5	Incisi	15.000,00	15.000,00	30.000,00

No	Jenis Pemeriksaan	Komponen Tarif		
		Jasa Rumah Sakit (Rp)	Jasa Medis (Rp)	Total (Rp)
6	Vena seksi	25.000,00	75.000,00	100.000,00
7	Corpus Alineum	10.000,00	30.000,00	40.000,00
8	Perawatan Luka gigitan binatang	10.000,00	30.000,00	40.000,00
9	Ekstrasi kuku	20.000,00	20.000,00	40.000,00
10	Ransel verban	15.000,00	15.000,00	30.000,00
11	Reposisi Dislokasi	200.000,00	550.000,00	750.000,00
12	Jari	100.000,00	150.000,00	250.000,00
13	Pasang Mayo/ guedel	5.000,00	15.000,00	20.000,00
14	Colar Neck	10.000,00	10.000,00	20.000,00
15	EKG	25.000,00	25.000,00	50.000,00

f. Tindakan Kecil Perawatan Ruang Rawat Inap dan IGD

No	Jenis Pemeriksaan	Komponen Tarif		
		Jasa Rumah Sakit (Rp)	Jasa Medis (Rp)	Total (Rp)
1	Transfusi	10.000,00	10.000,00	20.000,00
2	Pasang/Cabut Catheter	10.000,00	15.000,00	25.000,00
3	NGT	10.000,00	15.000,00	25.000,00
4	Lavement	5.000,00	15.000,00	20.000,00
5	Bilas lambung	10.000,00	20.000,00	30.000,00
6	Ganti Balutan	5.000,00	5.000,00	10.000,00
7	Suction slym/hari	5.000,00	5.000,00	10.000,00
8	Vulva Higiene	10.000,00	10.000,00	20.000,00
9	Memandikan	6.000,00	4.000,00	10.000,00
10	Perawatan Luka Bakar < 5 %	10.000,00	10.000,00	20.000,00
11	Perawatan Luka Bakar < 10 %	10.000,00	10.000,00	20.000,00
12	Perawatan Gangren	9.000,00	16.000,00	25.000,00
13	Pemberian Sonde Per Liter	5.000,00	5.000,00	10.000,00
14	RJP	10.000,00	30.000,00	40.000,00
15	Perawatn Tali Pusat	10.000,00	30.000,00	30.000,00
16	Penggunaan Oksigen/hari	10.000,00	20.000,00	30.000,00
17	Defibrilator	30.000,00	20.000,00	50.000,00
18	Monitor EKG	20.000,00	20.000,00	40.000,00
19	EKG Rekam	20.000,00	30.000,00	50.000,00
20	Pemasangan Laminaria skip	20.000,00	20.000,00	40.000,00
21	Nebulizer	20.000,00	30.000,00	50.000,00
22	Syringe Pump	5.000,00	15.000,00	20.000,00
23	Spirometer Inpus pump	5.000,00	15.000,00	20.000,00

g. Poli PKBRS/KIA

No	Jenis Pemeriksaan	Komponen Tarif		
		Jasa Rumah Sakit (Rp)	Jasa Medis (Rp)	Total (Rp)
1	Pemasangan IUD	40.000,00	60.000,00	100.000,00
2	Pencabutan IUD	20.000,00	30.000,00	50.000,00
3	Pemasangan Implant	50.000,00	100.000,00	150.000,00
4	Pencabutan Implat	40.000,00	60.000,00	100.000,00
5	Dopler	4.000,00	6.000,00	10.000,00
6	Periksa Dalam	4.000,00	6.000,00	10.000,00
7	Pengambilan Pap Smear	35.000,00	40.000,00	75.000,00
8	Pengambilan sekret	10.000,00	20.000,00	30.000,00
9	Incisi abses Bantoline	50.000,00	100.000,00	150.000,00
10	Biopsi Cervix	45.000,00	55.000,00	100.000,00
11	Papsmear	50.000,00	50.000,00	100.000,00
12	Ekstirpasi Polip Cervix	50.000,00	100.000,00	150.000,00
13	Ganti Ferban	5.000,00	15.000,00	20.000,00
14	Off Hecting (Cabut benang)	25.000,00	25.000,00	50.000,00
15	Breast Care (sesuai Kunjungan ANC)	30.000,00	45.000,00	75.000,00
16	Pasang Catheter	10.000,00	15.000,00	25.000,00
17	Cabut Catheter	10.000,00	15.000,00	25.000,00
18	Pasang Fesarium	40.000,00	60.000,00	100.000,00
19	Cabut Fesarium	40.000,00	60.000,00	100.000,00
20	Suntik KB	10.000,00	15.000,00	25.000,00

21	Pasang Tampon	10.000,00	15.000,00	25.000,00
22	Cabut Tampon	10.000,00	15.000,00	25.000,00
23	Vulva hiegene	10.000,00	10.000,00	20.000,00

h. Kelengkapan Catatan Medis

No	Jenis Pemeriksaan	Komponen Tarif		
		Jasa Rumah Sakit (Rp)	Administrasi (Rp)	Total (Rp)
1	Kartu Pengujung baru	5.000,00	-	5.000,00
2	Status Pasien Poli dan Rawat Inap	25.000,00	-	25.000,00
3	Surat Keterangan Lahir	10.000,00	15.000,00	25.000,00
4	Surat Keterangan Istirahat/Sakit	10.000,00	15.000,00	25.000,00
5	Surat Keterangan Kematian	10.000,00	15.000,00	25.000,00
6	Surat Keterangan Dokter Spesialis	10.000,00	15.000,00	25.000,00
7	Surat Cuti Hamil	10.000,00	15.000,00	25.000,00

i. Tarif Konsultasi

No	Jenis Pemeriksaan	Komponen Tarif		
		Jasa Rumah Sakit (Rp)	Jasa Pel (Rp)	Total (Rp)
1	Konsultasi Gizi	10.000,00	10.000,00	20.000,00

j. Tarif Tindakan Visum Et Repertum

No	Jenis Pemeriksaan	Komponen Tarif		
		Jasa Rumah Sakit (Rp)	Jasa Medis (Rp)	Total (Rp)
1	Visum Et Repertum Hidup	15.000,00	35.000,00	50.000,00
2	Visum Et Repertum Korban Perkosaan/Percabulan	15.000,00	35.000,00	50.000,00
3	Otopsi Mayat	200.000,00	400.000,00	600.000,00
4	Pengawetan Mayat	100.000,00	900.000,00	1.000.000,00

k. Tarif Penggunaan Ambulance Dan Jenasah, serta Pengisian Oksigen Dari Luar Rumah Sakit

- Pemakaian \leq 5 Km dihitung sebesar Rp 100.000,- dan selanjutnya ditetapkan Rp 10.000,- per km jarak dihitung.
- Pengisian Oksigen dari Luar Rumah Sakit untuk tabung 1 kg Rp. 750.000,00 sedangkan tabung 600 liter Rp. 400.000,00

II. RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN / KEBERSIHAN

A. Retribusi Sampah :

- Sampah " PERUSAHAN " antara lain :
 - Sampah Kantor (SKPD), CV, PT, Fa, Penginapan dan Karoke Rp. 30.000,- / bulan
 - Toko, Kios Besar, Apotek, Bengkel, Konter, Rental, Rumah Makan dan Gudang Rp. 20.000,- / bulan
 - Kios Kecil, Emperan, Kios Gantung, Tambal Ban Rp. 10.000,- / bulan

2) Sampah “ RUMAH TANGGA “ antara lain :		
a. Bakso gerobak dan rumah tangga (tempat Tinggal / kumuh)	Rp.	5.000,- / bulan
b. Penjualan sayur dll diatas meja (fasilitas Pemerintah Daerah)	Rp.	3.000,- / bulan
c. Penjualan sayur dll, diemperan, tanah Atau meja pribadi	Rp.	2.000,- / bulan
B. Retribusi Sewa Alat Berat		
1. Untuk alat berat exavator	Rp.	500.000,- / jam
2. Untuk alat berat loder	Rp.	500.000,- / jam
3. Biaya Leges	Rp.	50.000
C. Retribusi Sewa Mesin Potong Rumput		
1. Untuk lokasi seluas 1 x 1 m2	Rp.	1.000,- / m2
2. Biaya Leges	Rp.	20.000,-

III. RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL

I. Retribusi Akta Perkawinan	Rp.	65.000,-
Administrasi :		
➤ Pelayanan pada jam kantor	Rp.	25.000,-
➤ Pelayanan diluar jam kantor	Rp.	40.000,-
➤ Pelayanan hari libur	Rp.	50.000,-
II. Retribusi Pengesahan Anak	Rp.	30.000,-
III. Retribusi Akta Kelahiran :		
1. Anak I, II	Rp.	35.000,-
2. Anak III dst	Rp.	40.000,-
3. Administrasi	Rp.	10.000,-
IV. Retribusi Akta Kematian	Rp.	25.000,-
Administrasi	Rp.	10.000,-
V. Retribusi Akta Perceraian	Rp.	600.000,-
Administrasi	Rp.	50.000,-
VI. Tarif Retribusi Kartu Tanda Penduduk	Rp.	25.000,-
VII. Tarif Retribusi Kartu Keluarga	Rp.	15.000,-
VIII. Tarif Retribusi Pindah Datang	Rp.	25.000,-
IX. Biaya Leges (1 Lembar)	Rp.	2.000,-

IV. RETRIBUSI PELAYANAN PEMAKAMAN DAN PENGABUAN MAYAT

A. Retribusi Pengabuan Jenazah		
1. Biaya pengusungan mayat 10 km >	Rp.	300.000,- / orang
2. Biaya pengusungan mayat 10 km <	Rp.	500.000,- / orang
3. Biaya pengusungan mayat 35 km <	Rp.	750.000,- / orang
4. Biaya sopir dan kanek 35 km >	Rp.	50.000,-
5. Biaya sopir dan kanek 35 km <	Rp.	200.000,-
6. Biaya Leges	Rp.	50.000,-

- B. Retribusi Sewa Pusara dan Penggalian Pusara
1. Sewa pusara (kuburan) Rp. 250.000,- / orang
 2. Sewa penggali kubur Rp. 250.000,- / orang
 3. Biaya Leges Rp. 50.000,-

V. RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

- a. Kendaraan Roda Dua Rp. 1.000,-
- b. Kendaraan Roda Tiga Rp. 1.000,-
- c. Kendaraan Roda Empat Rp. 3.000,-
- d. Kendaraan Roda Enam Rp. 4.000,-
- e. Kendaraan Roda Lebih dari Enam Rp. 5.000,-

Untuk sehari parkir bagi Becak/Gerobak dan kendaraan Bermotor lainnya ditetapkan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Untuk parkir perbulan, pembayarannya dihitung 75 % dari ketentuan tarif, serta dibayar lebih awal/di depan.

VI. RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

- a. Besarnya Tarif Retribusi sewa Tempat untuk setiap ruang/petak

NO	URAIAN	TARIF BARU (Rp)	KET
1	2	3	4
1	Halaman	1.000/M2/H	
2	Pelataran	2.000/M2/H	
3	Los Ikan	2.000/M2/H	
4	Kios	2.000/M2/H	
5	Los Daging		
	- Hewan Besar	5.000/M2/H	
	- Hewan Kecil	5.000/M2/H	

- b. Besarnya Tarif Retribusi pemakaian fasilitas penunjang pasar per 1 (satu) kali pemakaian adalah :

Fasilitas Mandi, Cuci Kakus (MCK)

NO	URAIAN	TARIF BARU (Rp)	KET
1	2	3	4
1	Buang Air Kecil	1.000	
2	Buang Air Besar	2.000	
3	Mandi	5.000	

- c. Keperluan air untuk kepentingan umum dan keperluan lainnya, dikenakan tarif retribusi 1 (satu) ember / gen Rp. 1000,-
- d. Retribusi untuk pembersihan pasar sebesar Rp. 1000 / hari.

VII. RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

NO	JENIS IZIN YANG DIBERIKAN	JUMLAH (Rp)		KET
		TARIF LAMA	TARIF BARU	
1	2	3	4	5
1	Retribusi Pengujian/Pemeriksaan a. Biaya Pendaftaran b. Biaya Pengujian/Pemeriksaan	10.000,- 50.000,- Per 6 (enam)	15.000,- 75.000,-	
2	Retribusi Parkir Berlangganan : a. Mobil Penumpang b. Truck, Fusk, Pick Up c. Sepeda Motor	150.000,- Per 6 (enam) bln 150.000,- Per 6 (enam) bln 100.000,- Per 6 (enam) bln		

NO	JENIS PUNGUTAN	JUMLAH (Rp)		KET
		TARIF LAMA	TARIF BARU	
1	2	3	4	5
1	Biaya Pengganti Buku Uji	25.000,-	25.000,-	
2	Biaya Pengganti Tanda Lulus Uji (Tanda Uji/Plat Uji)	35.000,-	35.000,-	
3	Biaya Numpang Uji	75.000,-	95.000,-	
4	Biaya Numpang Uji Keluar Daerah	75.000,-	95.000,-	
5	Biaya Mutasi Uji Keluar	100.000,-	150.000,-	
6	Biaya Ubah Bentuk	100.000,-	150.000,-	
7	Biaya Ganti Mesin	100.000,-	150.000,-	
8	Biaya Ubah sifat Kendaraan Bermotor	100.000,-	250.000,-	
9	Biaya Pembersihan Kendaraan	10.000,-	30.000,-	
10	Biaya Kompensasi Penguji	10.000,-	30.000,-	
10	Biaya Denda Terlambat Uji	50.000,-	75.000,-	

VIII. RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN

Retribusi Alat Pemadam Api Ringan (Apar)

- | | |
|----------------|---------------|
| 1. Retribusi | Rp. 150.000,- |
| 2. Biaya Leges | Rp. 50.000,- |

IX. RETRIBUSI PELAYANAN PENDIDIKAN

NO	URAIAN	HARGA (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Legalisir Ijazah	1.000/ Lembar	Ijazah SD s/d SMA
2.	Ijazah Paket (Persamaan)	25.000 / Lembar	Ijazah Paket A, B dan C

X. RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

NO	URAIAN	HARGA (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Menara Telekomunikasi Seluler	5.000.000/ Tahun	
2	Menara Telekomunikasi lain-lain	3.000.000/ Tahun	

- (4) Perubahan terhadap tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

B A B IV
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 44

Wilayah Pemungutan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah seluruh wilayah Kabupaten Maluku Tenggara Barat.

B A B V
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 45

Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan atau ditetapkan lain oleh Bupati.

Pasal 46

Retribusi terutang terjadi pada saat ditertibkan SKRD.

B A B VI
SURAT PENDAFTARAN

Pasal 47

- (1) Wajib Retribusi berkewajiban mengisi SPdORD;
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap dan ditanda tangani oleh Wajib Retribusi atau Kuasanya;
- (3) Bentuk, isi serta tatacara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati

B A B VII
TATA CARA PENETAPAN

Pasal 48

- (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 ayat (1) diterbitkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD.
- (2) Bentuk, isi serta tata cara penerbitan SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati.

B A B VIII
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 49

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan.

B A B IX
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 50

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus untuk satu kali masa retribusi ;
- (2). Retribusi terutang dilunasi paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterbitkan SKRD dan/atau STRD ;
- (3) Tata Cara Pembayaran, Penyetoran dan tempat pembayaran retribusi akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati

B A B X
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 51

- (1). Retribusi terutang dapat ditagih melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN);
- (2) Penagihan Retribusi melalui BUPLN dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B A B XI SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 52

- (1) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang di bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan retribusi tentang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat tagihan.

B A B XII PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 53

- (1) Bupati Dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi ;
- (2) Tata Cara Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

B A B XIII PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 54

- (1) Pelaksanaan pemungutan Retribusi ditangani langsung oleh Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah.
- (2) Pelaksanaan, Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian secara fungsional dilaksanakan oleh Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah bekerja sama dengan instansi teknis lainnya.

B A B XIV KADALUARSA PENAGIHAN

Pasal 55

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindakan pidana dibidang retribusi.
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung apabila:
 - a. diterbitkan surat teguran;

- b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa dapat dihapus.

B A B XV KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN

Pasal 56

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan dalam Pasal 45, Pasal 48, Pasal 49 dan Pasal 55 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke Kas Daerah ;
- (3) Tindak Pidana yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

Pasal 57

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 72 ayat (3) Peraturan Daerah ini, dilaksanakan oleh Penyidik Umum dan atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan menurut ketentuan Peraturan Perundang-Undang yang berlaku.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, mempunyai wewenang dan kewajiban sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

B A B XVI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 58

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang mengatur hal yang sama dan atau bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

B A B XVII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 59

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati.

Pasal 60

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat.

Ditetapkan di : Saumlaki
pada tanggal : 2011

BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT,

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	:
ASISTEN KOORDINASI	:
KABAG HUKUM	:

BITZAEL SILVESTER TEMMAR

Diundangkan di : Saumlaki
pada tanggal : 2011

SEKRETARIS DAERAH,

MATHIAS MALAKA, SH. MTP

Pembina Utama Madya
NIP. 19600307 198003 1 007

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT
TAHUN 2011 NOMOR 04

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT
NOMOR 04 TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM DAERAH

I. PENJELASAN UMUM

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, maka penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara.

Bahwa pemberian otonomi tersebut diharapkan daerah mampu menjalankan secara penuh tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan dengan memaksimalkan segala potensi yang merupakan keunggulan komparatif daerah. Terkait dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 beserta penggantinya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu dilakukan penyesuaian-penyesuaian dalam kebijakan otonomi daerah agar mampu memberikan kontribusi yang positif dalam rangka pembangunan di daerah. Oleh karena itu retribusi di bidang jasa umum yang merupakan sumber-sumber pendapatan daerah perlu dikembangkan secara bertanggungjawab dan berkelanjutan demi memperbesar pendapatan daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27
Cukup Jelas

Pasal 28
Cukup Jelas

Pasal 29
Cukup Jelas

Pasal 30
Cukup Jelas

Pasal 31
Cukup Jelas

Pasal 32
Cukup Jelas

Pasal 33
Cukup Jelas

Pasal 34
Cukup Jelas

Pasal 35
Cukup Jelas

Pasal 36
Cukup Jelas

Pasal 37
Cukup Jelas

Pasal 38
Cukup Jelas

Pasal 39
Cukup Jelas

Pasal 40
Cukup Jelas

Pasal 41
Cukup Jelas

Pasal 42
Cukup Jelas

Pasal 43
Cukup Jelas

Pasal 44
Cukup Jelas

Pasal 45
Cukup Jelas

Pasal 46

Cukup Jelas

Pasal 47

Cukup Jelas

Pasal 48

Cukup Jelas

Pasal 49

Ayat (1)

: Yang dimaksud dengan ‘tidak dapat diborongkan’ adalah bahwa seluruh proses kegiatan pungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada Pihak Ketiga namun dalam hal ini bukan berarti bahwa Pemerintah daerah tidak boleh berkerjasama dengan Pihak Ketiga. Dengan selektif dalam proses pungutan, Pemerintah Daerah dapat mengajak Badan-Badan yang karena profesionalnya layak dipercaya untuk ikut melaksanakan sebagian tugas pungutan jenis retribusi secara efisien. Kegiatan yang tidak dapat dikerjasamakan dengan Pihak Ketiga adalah kegiatan penghitungan besarnya retribusi terutang, pengawasan penyetoran retribusi dan penagihan retribusi.

Pasal 50

Cukup Jelas

Pasal 51

Cukup Jelas

Pasal 52

Cukup Jelas

Pasal 53

Cukup Jelas

Pasal 54

Cukup Jelas

Pasal 55

Cukup Jelas

Pasal 56

Cukup Jelas

Pasal 57

Cukup Jelas

Pasal 58

Cukup Jelas

Pasal 59

Cukup Jelas

Pasal 60

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT
TAHUN 2011 NOMOR 107

PARAF KOORDINASI		
SEKRETARIS DAERAH	:	
ASISTEN KOORDINASI	:	
KABAG HUKUM	:	